



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : /53 /U/1996
Tentang

PELAKSANAAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa Gerakan Disiplin Nasional yang merupakan budaya tertib, budaya bersih dan budaya kerja perlu dilaksanakan oleh setiap Pegawai dilingkungan Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa agar Gerakan Disiplin Nasional dilingkungan Universitas Mulawarman dapat tercapai sesuai Instruksi Mendikbud RI Nomor 8/U/1995, maka dipandang perlu menunjuk penanggung jawab pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional tersebut ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-undang :
- a. Nomor 8 tahun 1974 ;
 - b. Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 30 tahun 1980 ;
 - b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Menpan Nomor 30 tahun 1994 ;
5. Keputusan Mendikbud RI :
- a. Nomor 0448/0/1992 ;
 - b. Nomor 0177/0/1995 ;
6. Instruksi Mendikbud RI Nomor 8/U/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk penanggung jawab pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional dilingkungan Universitas Mulawarman adalah sebagai berikut :

- 1. Pengarah : Rektor Universitas Mulawarman
- 2. Penanggung Jawab : Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan
- 3. Ketua Pelaksana : Kabag Umum, Hukum dan Tatalaksana dan Perlengkapan
- 4. Anggota : La Sina, SH
- 5. Pelaku : Semua Pegawai Univ. Mulawarman.


Kedua : Penanggung jawab kegiatan wajib menyusun laporan pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional yang berisi sasaran, kegiatan, realisasi, tindak lanjut dan keterangan berkenaan dengan budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja, disampaikan kepada Mendikbud RI secara berjenjang.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 14 Nopember 1996



Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Menpan RI, di Jakarta ;
3. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.